
Peran Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Padang dalam Mewujudkan Netralitas Kampus pada Pemilu 2019

Ryan Prayandi Viano, Junaidi Indrawadi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: ryanprayandi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana peran mahasiswa dalam mewujudkan netralitas kampus, kendala yang dihadapi dan upaya ormawa mengatasi hambatan dalam mewujudkan netralitas di UNP pada pemilu 2019. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi Penelitian di UNP dengan informan penelitian terdiri atas 10 orang yang dipilih dengan teknik snow ball sampling. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk memastikan data yang diperoleh valid, dilakukan pengujian data melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber. Selanjutnya, data dianalisa menggunakan teknik analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa di UNP telah melaksanakan perannya dalam mewujudkan netralitas kampus pada pemilu 2019, salah satunya yaitu aksi panggung bebas dan diskusi dengan rektor UNP. Dalam mewujudkan kampus yang netral terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat ormawa yaitu faktor internal berupa minimnya partisipasi mahasiswa dan hanya segelintir organisasi kemahasiswaan di UNP yang ikut serta dalam pengawasan netralitas kampus. Selanjutnya faktor eksternal yaitu tidak menyertakan mahasiswa didalam acara yang diselenggarakan oleh pihak kampus dan karakter politisi yang sengaja menyerempet ke arah kampanye terselubung. Dan untuk mengatasi hambatan tersebut organisasi mahasiswa UNP sudah melakukan upaya sehingga netralitas itu dapat terwujud dalam pemilu 2019.

Kata Kunci: Peran, organisasi kemahasiswaan, netralitas

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of how the role of students in realizing campus neutrality, the obstacles faced and the efforts of Ormawa to overcome obstacles in realizing neutrality at UNP in the election. 2019. This type of research is qualitative using descriptive methods. Research location at Padang State University with research informants consisted of 10 people who were selected by snow ball sampling technique. Data collection techniques in the form of interviews

and documentation. To ensure that the data obtained were valid, data testing was carried out through method triangulation and source triangulation. Furthermore, the data were analyzed using data analysis techniques in the form of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the student organizations at UNP had carried out their role in realizing campus neutrality in the 2019 elections, one of which was the free stage action and discussions with the UNP rector. In realizing a neutral campus, there are several factors that hinder ormawa, namely internal factors in the form of minimal student participation and only a handful of student organizations at UNP participate in monitoring campus neutrality. Furthermore, external factors are not including students in events organized by the campus and the character of politicians who deliberately grazed the direction of hidden campaigns. And to overcome these obstacles the UNP student organization has made efforts so that neutrality can be realized in the 2019 elections.

Keywords: Role, student organizations, neutrality



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun baik presiden maupun legislatif dan kepala daerah. Pemilihan umum yaitu suatu wadah demokrasi untuk membentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan yang terlahir melalui pemilihan umum yaitu kekuasaan yang lahir dari bawah, menurut keinginan rakyat dan digunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Dalam pasal 282 serta pasal 283 ayat (1) dan ayat 2 menegaskan mengenai kampanye terselubung. Dalam pasal 282 berbunyi: pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Hal senada juga dijelaskan dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) mengenai kampanye terselubung yang berbunyi : (1) Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang barang kepada aparatur sipil negara dalam unit kerjanya, anggota

keluarga, dan masyarakat. Hal ini penulis mencoba meninjau kembali yaitu elit politik yang melakukan kampanye terselubung di kampus.

Dirjen Dikti dalam Surat keterangan no. 26/DIKTI/KEP/2002 dengan tegas melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan partai politik membuka sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus. Aturan ini jelas memberikan jawaban bahwa mahasiswa bukan wadah untuk berpolitik apalagi menyukseskan partai politik. Sistem penyelenggaraan kegiatan organisasi mahasiswa tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari kekuatan partai politik tertentu dan netral terhadap suku, ras, agama, dan aliran kepercayaan atau SARA. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus mampu menjadi penerus bangsa yang kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar dan mahasiswa tidak boleh apatis terhadap lingkungan, karena sesungguhnya mahasiswa adalah pengagas, pengabdian dan penyambung lidah masyarakat. Mahasiswa merupakan salah satu harapan masyarakat untuk hidup tentram dan damai tanpa penindasan dan politik yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap keliru dan merugikan masyarakat.

Mahasiswa memiliki beberapa peran seperti yang diungkapkan Purnama (2008: 1) yaitu antara lain" sebagai *iron stock*, sebagai *guardian of value*, sebagai *social control* dan sebagai *agent of change*. Peran mahasiswa sebagai *iron stock* yaitu mahasiswa diharapkan sebagai manusia yang tangguh untuk masa depan. Sebagai *guardian of value*, mahasiswa berperan sebagai penjaga keutuhan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, peran mahasiswa sebagai *social control* adalah sarana atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang untuk berperilaku selaras dengan kehendak rakyat dalam kelompok besar atau khusus. Peran lainnya yaitu sebagai *agent of change*, mahasiswa mendapat tugas sebagai agen pembawa perubahan bagi masyarakat. Tidak dapat dibantah lagi bahwa mahasiswa merupakan garis terdepan yang di harapkan dapat mengontrol dan memajukan bangsa. Tidak bisa juga dipungkiri bahwa sejarah bangsa-bangsa di dunia juga tidak pernah menepikan dari peran para mahasiswa.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Universitas Negeri Padang, beberapa organisasi mahasiswa sering melakukan aksi untuk menjaga netralitas pemilihan umum tahun 2019 seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang (BEM UNP), Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM UNP) dan Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Pengembangan Sosial Politik yang biasa disingkat dengan UK-WP2SOSPOL yang bergerak di bidang sosial dan politik. Organisasi mahasiswa ini dengan gencar melakukan kegiatan-kegiatan demi upaya mewujudkan netralitas politik di dalam kampus Universitas Negeri Padang. Ada beberapa aksi yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa diantaranya mendiskusikan bersama Rektor terkait dengan fenomena politik yang terjadi, dan juga melakukan aksi

berupa panggung benang merah “mahasiswa: kami masih ada” yang bertujuan untuk mengkritisi polemik Konvensi Pendidikan Nasional kesembilan (KONASPI IX) yang menjadi pertentangan bagi kebanyakan mahasiswa karena dianggap dalam kegiatan KONASPI itu tersirat unsur politik. Seperti mengundang salah seorang pejabat publik yang merupakan pihak dari petahana. Seharusnya kampus sebagai lembaga pendidikan harus terbebas dari kegiatan politik praktis. Sebab kegiatan kampanye dilarang dilakukan di tempat pendidikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Terdapat kampanye terselubung yang terjadi pada pelaksanaan Konaspi IX yang diadakan dari tanggal 13 sampai 16 Maret 2019 tersebut. Kampanye terselubung ini muncul karena adanya ucapan salah satu pejabat publik di akhir pidatonya pada Rabu tanggal 13 Maret 2019. Di dalam pidatonya, Beliau mengatakan “pada tanggal 17 April nanti, jangan lupa kalau nyoblos jangan pilih dua, batal itu, salah itu Pak! nyoblos itu satu saja”. Tentu pernyataan yang disampaikan nya itu terindikasi mengkampanyekan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2019 merupakan pesta demokrasi, lingkungan kampus menjadi sasaran elit politik dalam mengkampanyekan diri dengan cara mengadakan seminar untuk menarik perhatian mahasiswa. Seperti yang peneliti temui dalam seminar empat pilar MPR RI yang menghadirkan H. Oesman Sapta Odang selaku wakil ketua MPR RI, Leonardi Hairmani dan Emma Yohana selaku anggota MPR RI yang sekaligus calon legislatif dapil 1 wilayah Sumatera Barat.

Seterusnya peneliti juga menemukan kejanggalan ketika adanya sosialisasi narkoba yang memiliki tema bersih narkoba (BERSINAR) yang diadakan di Auditorium Universitas Negeri Padang. Dalam kegiatan tersebut adanya oknum yang membagi-bagikan brosur yang berisi undangan untuk mendatangi kampanye akbar salah satu pasangan calon presiden Republik Indonesia, hal ini bukanlah bentuk dari netralitas suatu kampus. Peneliti juga telah melakukan penelitian di pusat unit kegiatan mahasiswa untuk mengetahui jumlah organisasi mahasiswa yang terdapat di Universitas Negeri Padang, dan terdapat 20 organisasi kemahasiswaan.

Dari fenomena yang terjadi diatas seharusnya bukan hanya menjadi tugas dari organisasi mahasiswa saja akan tetapi juga menjadi tugas seluruh elemen kampus. Jika hal ini tidak ditanggapi serius oleh organisasi mahasiswa maka kampus akan menjadi tidak netral terhadap politik. Karena pada dasarnya perguruan tinggi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan dari kegiatan politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang mencoba menggambarkan

peran organisasi mahasiswa dalam mewujudkan netralitas kampus pada Pemilu Legislatif dan Eksekutif tahun 2019 di Universitas Negeri Padang. Penelitian ini dilakukan di MPM UNP kemudian Unit Kegiatan Wadah Pengkajian dan Penelitian Sosial Politik (UK-WP2SOSPOL) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang (BEM UNP) yang bertempat di Universitas Negeri Padang Air Tawar. Adapun yang dijadikan informan penelitian yaitu Pembina Organisasi Mahasiswa, bidang Kemahasiswaan serta Dewan Pengurus Harian MPM, BEM dan UK-WP2SOSPOL UNP.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa Wawancara dengan informan yaitu mahasiswa, kepada divisi politik organisasi mahasiswa, bidang kemahasiswaan UNP, yang diperkuat dengan dokumentasi dan observasi terhadap fenomena atau kejadian di kampus terkait dengan netralitas kampus terhadap kampanye. Uji validitas data berupa triangulasi metode dan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran organisasi mahasiswa UNP dalam mewujudkan netralitas kampus pada Pemilu 2019

Kampus yang seyogyanya sebagai tempat menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan harus terbebas dari politik praktis, sesuai dengan dirjen dikti dalam surat keterangan no. 26/DIKTI/KEP/2012 yang menjelaskan bahwa partai politik tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus. Namun realita di lapangan masih banyak terdapat kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah ditetapkan khususnya di Universitas Negeri Padang. Untuk menjaga agar social control sebagai salah satu peran mahasiswa itu dapat diaplikasikan pada pemilu 2019, maka organisasi mahasiswa harus berpegang teguh pada idealismenya. Salah satu cara organisasi kemahasiswaan dalam menjaga netralitas kampus adalah dengan cara memastikan kalau narasumber seminar yang akan datang ke kampus tidak berafiliasi dengan partai politik, menyaring materi narasumber dan memastikan bahwa tema yang diangkat dalam seminar tidak berkaitan dengan politik atau pemilu 2019.

Sebagai organisasi kemahasiswaan, mahasiswa mempunyai peran dan salah satu peran dimiliki oleh mahasiswa yaitu social control yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai upaya dalam mewujudkan kampus yang netral terhadap politik praktis. Menurut Bruce J. Cohen kontrol sosial adalah sarana atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang untuk berperilaku selaras dengan kehendak rakyat dalam kelompok besar atau khusus. Sedangkan menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt kontrol sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok

orang atau masyarakat sehingga semua anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat itu (Mardiyatmoko, 2004:122).

Sesuai dengan realita di lapangan organisasi kemahasiswaan di UNP juga melakukan peran sebagai kontrol sosial dalam mewujudkan netralitas pemilu 2019, seperti BEM UNP dan UK-WP2SOSPOL melakukan audiensi dengan rektor UNP pada tanggal 6 maret 2019. Audiensi ini dilakukan terkait adanya isu kampanye terselubung dan menyikapi kehadiran salah seorang pejabat publik dalam acara Konaspi IX. Dalam hal ini mahasiswa menyampaikan penolakannya terhadap kedatangan pihak petahana ke UNP. Karena ini merupakan representasi tanggung jawab moral sebagai mahasiswa yaitu menjaga netralitas kampus dari politik praktis.

Mahasiswa tidak membuat pernyataan resmi kepada rektor karena mahasiswa merasa pihak kampus sudah mengadopsi atau mengabdikan keinginan mahasiswa untuk tidak mengundang pihak incumbent datang ke UNP. Keinginan mahasiswa yaitu agar pihak kampus netral sehingga pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengkampanyekan diri tidak memasukkan konten-konten kampanye terselubung didalam kampus. Sebagaimana terdapat pada pasal 86 UU No. 8 tahun 2012 tentang pemilu yang menyebutkan larangan kampanye di kampus. Pada ayat (1) huruf (h) berbunyi: "pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Undang – Undang tersebut sangat jelas menyatakan bahwa lingkungan pendidikan seharusnya harus bersih dari atribut atau kegiatan kampanye. Hal ini yang melandasi mahasiswa dalam menjaga kampus agar terbebas dari politik praktis.

Realita selanjutnya yang peneliti temui di UNP yaitu ketika Menristekdikti Mohammad Nasir ketika membuka acara KONASPI pada tanggal 13 maret 2019. Di akhir pidato Mohammad Nasir mengeluarkan kalimat yang terindikasi mengkampanyekan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 yaitu Jokowi-Maaruf Amin yang merupakan petahana. Melihat fenomena tersebut organisasi kemahasiswaan UNP sangat meyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Nasir, karena mahasiswa berpendapat bahwa sekelas menteri tidak sepatutnya menyampaikan kata yang dianggap multitafsir dan membuat mahasiswa resah dengan kejadian tersebut. Untuk menjaga kampus tetap netral, organisasi mahasiswa secara serentak melakukan pergerakan dengan cara menemui Menteri tersebut dan langsung memberikan ultimatum. Serta mengadakan konsolidasi dengan seluruh organisasi mahasiswa selingkup UNP untuk menyampaikan penolakan terhadap agenda-agenda kampus yang dicurigai terdapat kampanye terselubung.

Perihal ini sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Mereka memanggil Mohammad Nasir dan pimpinan UNP, Bawaslu melihat

bukti di lapangan berupa rekaman video dll. Setelah dianalisis, kemudian Bawaslu menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menristekdikti tersebut tidak terbukti melakukan kampanye terselubung dan itu sudah sah secara hukum. Walaupun tidak terbukti kampanye terselubung oleh pihak Bawaslu akan tetapi mahasiswa tetap menganggap bahwa Menristekdikti telah melanggar Pasal 283 ayat (1) dan (2) mengenai kampanye terselubung.

Faktor penghambat organisasi kemahasiswaan UNP dalam mewujudkan netralitas pemilu 2019

Dalam menjalankan peran menjaga netralitas kampus pada pelaksanaan pemilu 2019 organisasi kemahasiswaan UNP masih menemukan hambatan. Faktor penghambat adalah semua jenis faktor yang sifatnya menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam organisasi kemahasiswaan UNP, diantaranya mahasiswa dan organisasinya itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi kemahasiswaan, diantaranya penghambat yang berasal dari pihak rektorat UNP. Faktor penghambat yang sering ditemui misalnya pihak kampus yang tidak mendengarkan permintaan dari organisasi mahasiswa dan terindikasi membantu salah satu oknum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia untuk melakukan kampanye terselubung dengan iming-iming mengadakan kegiatan di kampus.

Organisasi mahasiswa di UNP terus berupa mewujudkan netralitas pada pemilu 2019, akan tetapi pergerakan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa mengalami berbagai hambatan di lapangan. Ada dua faktor yang menjadi penghambat organisasi mahasiswa dalam mewujudkan netralitas pemilu 2019 yaitu faktor yang berasal dari internal organisasi dan faktor yang berasal dari eksternal organisasi.

Faktor penghambat internal yaitu: (1) Masih minimnya partisipasi mahasiswa dalam melakukan pergerakan untuk mengatasi masuknya politik praktis di dalam kampus sehingga pergerakan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan UNP tidak terlalu solid dan membuat pihak rektorat tidak mendengarkan tuntutan yang diinginkan; (2) Mahasiswa UNP terlalu fokus terhadap tugas-tugas akademik di kampus saja sehingga melupakan peran nya sebagai agen perubahan; (3) Hanya segelintir organisasi kemahasiswaan UNP yang ikut serta dalam pengawasan netralitas kampus.

Faktor penghambat organisasi kemahasiswaan dalam mewujudkan netralitas kampus yang berasal dari luar organisasi mahasiswa yaitu: (1) Beberapa acara yang diadakan oleh pihak kampus baik berupa seminar maupun mengundang politikus pada tahun 2019 tidak menyertakan mahasiswa di dalamnya, sehingga hal itu membuat ormawa kecolongan dari kampanye terselubung dan

organisasi kemahasiswaan tidak maksimal dalam menjaga netralitas; (2) Komunikasi yang tidak lancar antara organisasi mahasiswa dengan pihak rektorat; (3) Adanya tekanan dari pihak kampus bagi organisasi mahasiswa yang mencoba untuk mengganggu dan melarang politikus nasional untuk datang ke kampus UNP; (4) Karakter politisinya itu sendiri yang sengaja menyerempet ke arah kampanye terselubung dan terindikasi mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Upaya organisasi mahasiswa mengatasi hambatan dalam mewujudkan netralitas kampus pada pemilu 2019

Walaupun banyak hambatan yang ditemui, tidak membuat mereka diam dan membiarkan politik praktis terjadi di UNP. Dengan banyaknya fenomena kampanye terselubung dan politik praktis masuk ke dalam kampus, berbagai organisasi kemahasiswaan UNP berupaya menjalankan perannya sebagai mahasiswa yaitu dengan menjaga kampus untuk tetap netral terhadap pemilu 2019. Namun beberapa pergerakan yang dilakukan oleh ormawa mendapat hambatan untuk mewujudkan netralitas kampus itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan organisasi mahasiswa yaitu meminta kampus untuk lebih berhati-hati dalam menjalin kerjasama atau mengundang politisi untuk datang ke kampus dan melakukan komunikasi dengan pihak kampus agar tidak membantu tim sukses pasangan calon untuk mengadakan kampanye dilingkungan kampus.

Selanjutnya mengadakan konsolidasi dengan ormawa di UNP dalam meyarakan penolakan apabila ada kegiatan kampus yang mengarah kepada kampanye terselubung serta membicarakan antisipasi agar fenomena tersebut tidak ada di dalam kampus. Organisasi kemahasiswaan tetap menjaga komunikasi dengan pihak rektorat walaupun tidak terlibat di dalam acara yang diselenggarakan. Setidaknya ormawa bisa mengawasi dan memberi evaluasi atau kritik apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kampus.

Kemudian yang dilakukan oleh ormawa mengatasi hambatan dalam menjaga netralitas pemilu 2019 yaitu merangkul kembali seluruh organisasi mahasiswa selingkup UNP agar memiliki satu tujuan dan solid. Kemudian memberikan himbauan kepada seluruh mahasiswa UNP untuk menjaga netralitas kampus, sebab kalau semua itu hanya dilakukan oleh organisasi mahasiswa saja sangat sulit untuk menciptakan kampus yang bebas dari politik praktis. Upaya lain yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan UNP untuk mengatasi hambatan dalam mewujudkan netralitas kampus yaitu menyuarakan agar kampus lebih peduli lagi terhadap label buruk yang bisa saja menimpa kampus apabila terlibat politik, melakukan konsolidasi dengan teman-teman mahasiswa, dan 'memanggil hati' kawan-kawan mahasiswa untuk bergerak dan selalu menjalankan perannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di UNP, organisasi kemahasiswaan sudah melaksanakan perannya terhadap pelaksanaan pemilu 2019. Salah satunya adalah social Control yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan UNP ternyata mampu menjaga dan mewujudkan netralitas kampus pada pemilu 2019. Hal itu terbukti dalam acara KONASPI IX yang diadakan di kampus UNP. Peran yang dilakukan oleh mahasiswa berupa melakukan diskusi dengan rektor UNP. Selanjutnya aksi berupa panggung bebas yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan UNP di depan gedung unit kegiatan mahasiswa juga mampu menyadarkan kepada seluruh mahasiswa bahwa menjaga netralitas kampus dalam pemilu itu sangatlah penting. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya organisasi mahasiswa yang ikut serta dalam menjaga netralitas dan ikut diskusi dengan pihak rektorat, sehingga membuat pihak rektorat lebih berhati-hati dalam mengundang politikus atau tokoh yang berpotensi akan melakukan politik praktis di kampus universitas negeri padang. Dalam mewujudkan kampus yang netral tentu ada kendala atau hambatan yang di alami oleh organisasi mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aka Kamarulzaman. 2005. *Kamus Istilah Serapan*. Yogyakarta: Absolut.
- As'ad, Muh. 2008. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Cahaya Ningtyas, A. Y. 2010. Perbedaan Kecerdasan Emosional Berdasarkan Status Keikutsertaan dalam Organisasi Ekstra Kulikuler pada Mahasiswa D-IV Kebidanan. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing Kontruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS: Yogyakarta.
- Ernie, Kurniawan. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Fadjar, Mukthie. 2013. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Fatwa, A. M. 2003. *Kampanye Partai Politik di Kampus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Horton, Paul B & Hunt, Chester L. 1999. *Sosiologi, Jilid 2, Edisi Keenam*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Huang, Y & Chang. 2004. Academic and Cocurricular Involvement: Their Relationship and Best Combinations For Student Growth. *Journal Collage Student Development*, 45 (4), 391-406.
- Jurdi, Fajlurrahma. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.

- Labolo, Muhadum, Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnama, G. Y. 2008. Peranan Mahasiswa dalam Peradaban Indonesia. *Civics* 2016. Vol. 1, No. 1.
- Yamin, La Ode Muh. 2013. *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Makassar (Pemilihan Wali Kota Makassar dalam Tahun 2008)*.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Dirjen Dikti dalam Surat keterangan no. 26/DIKTI/KEP/2002.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang nomor: 55/J.41/KM12004.